



Legal Certainty of Music Royalties in Commercial Public Spaces: Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIII/2025

Kepastian Hukum Royalti Musik Komersial Ruang Publik Pasca Putusan Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025

Muhammad Dwi Sakti Rahim¹, Dolot Alhasni Bakung² , Nurul Fazri Elfikri³

¹⁻³Faculty of Law, State University of Gorontalo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Dwi Sakti Rahim

✉ saktirahim62@gmail.com

History:

Submitted: 11-05-2026

Revised: 03-06-2026

Accepted: 24-06-2026

Keyword:

Legal Certainty; Music Royalties; Copyright; Constitutional Court.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum; Royalti Musik; Hak Cipta; Mahkamah Konstitusi.

Abstract

Ambiguous stipulations in the Indonesian Copyright Law regarding royalty liabilities have historically disadvantaged performing artists through double claiming. This normative legal research examines Constitutional Court Decision 28/PUU-XXIII/2025 utilizing statutory, conceptual, and case approaches to evaluate its profound impact on music royalty governance. The analysis demonstrates that the ruling decisively resolves normative uncertainty by attributing strict royalty liability directly to commercial event organizers, simultaneously mandating objective statutory tariff standardization. Nevertheless, the discussion reveals persistent structural impediments concerning post-ruling implementation within the creative economy. These challenges encompass low legal compliance among commercial users due to inadequate socialization, jurisdictional dualism between national and sectoral collective management organizations, and profound transparency deficits within the digital music information system. Consequently, while this landmark judicial intervention successfully restores normative legal certainty and protects creators' fundamental economic rights, realizing substantive justice necessitates comprehensive administrative harmonization, advanced digital transparency, and sustained legal education to foster optimal industry compliance.

Abstrak

Ketentuan yang ambigu di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengenai kewajiban royalti secara historis telah merugikan pelaku pertunjukan melalui penagihan ganda. Penelitian hukum normatif ini menguji Putusan Mahkamah Konstitusi 28/PUU-XXIII/2025 melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus guna mengevaluasi dampaknya terhadap tata kelola royalti musik. Analisis menunjukkan bahwa putusan tersebut tegas menyelesaikan ketidakpastian normatif dengan membebankan tanggung jawab mutlak royalti langsung kepada penyelenggara acara komersial, sekaligus mengamankan standarisasi tarif objektif. Namun, pembahasan mengungkap hambatan struktural persisten terkait implementasi pascaputusan dalam ekosistem ekonomi kreatif. Tantangan tersebut mencakup rendahnya kepatuhan hukum pengguna komersial akibat minimnya sosialisasi, dualisme yurisdiksi antara lembaga manajemen kolektif nasional maupun sektoral, serta defisit transparansi mendalam pada sistem informasi musik digital. Oleh karenanya, meskipun intervensi yudisial monumental ini sukses memulihkan kepastian hukum normatif dan melindungi hak ekonomi fundamental pencipta, perwujudan keadilan substantif mutlak membutuhkan harmonisasi administratif komprehensif, transparansi digital terpadu, serta pendidikan hukum berkelanjutan demi mendorong kepatuhan industri secara maksimal.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/nusantara.v2i1.389>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Karya cipta berupa lagu dan/atau musik merupakan manifestasi kekayaan intelektual yang memiliki signifikansi ekonomi dalam ekosistem industri kreatif nasional. Secara normatif, karya tersebut menjadi objek perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta).¹ Regulasi ini mengafirmasi kedudukan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta sebagai subjek yang memiliki hak eksklusif atas eksploitasi karyanya. *Ratio legis* dari perlindungan hukum ini tidak sekadar bentuk rekognisi terhadap daya cipta manusia, melainkan juga berfungsi sebagai landasan yuridis guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi kreatif pada eskalasi nasional dan global. Berpijak pada konsepsi tersebut, sistem pengelolaan royalti diinstitusionalisasikan sebagai instrumen hukum guna memberikan kepastian dan jaminan bahwa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta memperoleh hak ekonomi yang berkeadilan (proporsional) atas setiap bentuk komersialisasi ciptaannya di ruang publik.

Pada tataran normatif, kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan komersial karya musik telah dikonstruksikan secara preskriptif dalam UU Hak Cipta, *in casu* Pasal 23 ayat (5) *juncto* Pasal 87 ayat (1). Ketentuan *a quo* kemudian dikonkretkan melalui instrumen pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021).² Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap subjek hukum yang mengeksploitasi ciptaan musik untuk tujuan komersial memiliki kewajiban imperatif guna menunaikan pembayaran hak ekonomi berupa royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui mekanisme perizinan (lisensi) atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Eksistensi PP 56/2021 ini memberikan implikasi yuridis yang signifikan dalam memperkuat perlindungan hak cipta, kendati pada tataran praksis masih membutuhkan elaborasi pengaturan teknis yang lebih komprehensif guna mempertegas

¹ Afifah Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>.

² Gabriel Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (June 22, 2023): 99–112, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>.

mekanisme dan objek pengenaan royalti. Sinkronisasi antara Undang-Undang sebagai payung hukum dan Peraturan Pemerintah sebagai regulasi teknis ini merepresentasikan intervensi negara dalam mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi seluruh pemangku kepentingan di industri musik.³

Kendati demikian, pada tataran praksis (*das sein*), implementasi norma-norma tersebut justru melahirkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Problematika ini berakar dari adanya kekaburan norma (*vage normen*) pada rumusan pasal yang bersifat multitafsir. Secara spesifik, frasa "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) dan frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta telah memicu perdebatan dogmatik terkait penentuan subjek hukum yang secara presisi memikul tanggung jawab (obligasi) pembayaran royalti, serta parameter penetapan besaran tarif yang adil dan proporsional. Kekaburan yuridis ini bukan sekadar persoalan teknis penafsiran (hermeneutika hukum), melainkan berpotensi mendegradasi keadilan substantif. Kondisi tersebut menempatkan pelaku pertunjukan musik pada posisi rentan terhadap praktik penagihan royalti ganda (*double claiming*) dari berbagai entitas yang merasa memiliki legitimasi.⁴ Secara regulasi, pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu sudah baik, namun masalah budaya hukum masih rendah, dan diperlukan perbaikan dalam koordinasi antarlembaga, penguatan sistem distribusi royalti yang transparan, serta edukasi hukum berkelanjutan.⁵

Kondisi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) tersebut bermanifestasi secara empiris dalam berbagai sengketa komersial yang melibatkan subjek hukum di ekosistem industri musik nasional. Salah satu preseden yang menyita atensi publik adalah sengketa kekayaan intelektual antara Ari Bias, selaku Pencipta lagu "Bilang Saja", melawan Agnez Mo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun pengadilan tingkat pertama sempat mengabulkan petitum gugatan dan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiel sebesar Rp1,5 miliar, putusan tersebut pada akhirnya

³ Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (November 2, 2020): 553–78, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>.

⁴ Mohamad Thaufiq Rachman, "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 995–1010, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/35/>.

⁵ Gideon M Masola, Rikser Alsandro Parera, and Malino Gemma Galgani, "Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat Di Era Digital," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (June 2, 2025): 160–67, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/474>.

dianulir oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 yang membebaskan Agnez Mo dari hukuman finansial tersebut. Dinamika ini kian kompleks setelah gugatan baru Ari Bias senilai Rp4,9 miliar terhadap pihak penyelenggara acara (PT Aneka Bintang Gading/HW Group) juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Juni 2026 karena dinilai kurang pihak.⁶

Putusan *a quo* mendisrupsi rasa aman di kalangan pelaku pertunjukan (*performing artist*), mengingat *ratio decidendi* hakim menegaskan bahwa seorang penyanyi dapat dibebani pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) atas suatu objek norma yang secara dogmatik masih mengalami kekaburan interpretasi. Keresahan atas ancaman kerugian konstitusional ini kemudian menjadi *legal standing* bagi 29 musisi terkemuka Indonesia di antaranya Armand Maulana, Ariel (NOAH), Vina Panduwinata, Titi DJ, Bunga Citra Lestari, Rossa, dan Raisa Andriana yang bertindak selaku Pemohon guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap konstitusionalitas norma-norma dalam UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi.⁷

Upaya litigasi konstitusional ini merepresentasikan rasionalisasi atas ketiadaan kepastian hukum sekaligus ekspektasi terhadap optimalisasi perlindungan hak-hak eksklusif Pencipta. Pengajuan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) ini merupakan manuver yuridis strategis guna merestorasi kejelasan norma pengenaan royalti, serta mengeliminasi potensi kerugian konstitusional yang lebih masif. Lebih jauh, langkah ini menjadi wujud advokasi kolektif dalam menstrukturkan kembali ekosistem industri kreatif yang berlandaskan prinsip keadilan proporsional bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Merespons kompleksitas dinamika yuridis dan empiris tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tertanggal 17 Desember 2025, yang memegang peranan fundamental sebagai *landmark decision* dalam meresolusi problem ketidakpastian hukum. Melalui amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁶ Gio Giovanni, "Ari Bias Soal Gugatannya Tidak Dapat Diterima: Saya Akan Perjuangkan," Kumparan, 2026, <https://kumparan.com/kumparanhits/ari-bias-soal-gugatannya-tidak-dapat-diterima-saya-akan-perjuangkan-27fbXKkKnhP/full>.

⁷ Forum Keadilan, "MK Tegaskan Pembayaran Royalti Hak Cipta Dibebankan Ke Penyelenggara Pertunjukan," Forum Keadilan, 2025, MK Tegaskan Pembayaran Royalti Hak Cipta Dibebankan ke Penyelenggara Pertunjukan%0A.

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial." Secara *mutatis mutandis*, Mahkamah juga memberikan tafsir konstitusional bahwa frasa "imbalan yang wajar" pada Pasal 87 ayat (1) wajib dimaknai sebagai royalti yang ditetapkan berdasarkan mekanisme dan tarif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan *a quo* memiliki signifikansi konstitusional yang mendalam, sebab tidak sekadar memberikan tafsir final dan mengikat (*final and binding*) atas *vague normen* (norma kabur), melainkan juga mengembalikan *khittah* hukum hak cipta pada rasionalitas dasarnya: memproteksi hak ekonomi Pencipta seraya menjamin keberlangsungan ekosistem industri kreatif yang inklusif dan berkeadilan.⁸

Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini diestimasikan mampu mengakselerasi transformasi esensial dalam rezim perlindungan hak cipta guna menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan. Putusan ini sekaligus menjadi katalisator bagi pembentuk undang-undang (*legislator*) dan institusi pelaksana untuk melakukan reformasi regulasi lanjutan terkait tata kelola royalti, demi memastikan Pencipta memperoleh hak ekonomi yang sepadan (*equitable remuneration*). Dengan demikian, penegasan tafsir konstitusional oleh Mahkamah merepresentasikan komitmen teguh kekuasaan kehakiman dalam memproteksi hak eksklusif Pencipta, terintegrasi dengan visi untuk mengonstruksikan keberlanjutan industri pertunjukan musik yang proporsional dan transparan.

Diskursus akademis mengenai regulasi royalti musik secara historis terdikotomi ke dalam dua arus pemikiran utama. Klaster penelitian awal secara dominan menelaah kerangka institusional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) melalui perspektif normatif.^{9,10} Sebaliknya, klaster literatur mutakhir lebih menitikberatkan pada tinjauan sosiologis-empiris yang menyoroti rentannya budaya hukum masyarakat di era digital kontemporer.^{11,12} Kendati demikian, masih terdapat kekosongan literatur (*research gap*)

⁸ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (2025).

⁹ Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik."

¹⁰ Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik."

¹¹ Rachman, "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional."

¹² Masola, Parera, and Galgani, "Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat Di Era Digital."

yang signifikan, yakni minimnya eksaminasi komprehensif terkait pergeseran (*shifting*) obligasi pembayaran royalti dari pelaku pertunjukan (*performing artist*) kepada penyelenggara pertunjukan komersial (*event organizer*) pasca-berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025.

Sebagai titik distingsi (pembeda) terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mayoritas berkonsentrasi pada tata kelola LMK dan budaya hukum secara umum, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) metodologis dan konseptual. Penelitian ini mendekonstruksi tafsir konstitusional atas frasa "Setiap Orang" dan mengkalibrasi ulang parameter pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara pertunjukan komersial merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang diintegrasikan dengan analisis kritis terhadap doktrin hukum hak cipta dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar ketidakpastian hukum, implikasi operasionalnya terhadap entitas ekonomi di industri musik, serta langkah-langkah Mahkamah Konstitusi dalam merestorasi kepastian hukum sekaligus memproteksi hak konstitusional musisi pada ekosistem ekonomi kreatif digital.

Artikel ilmiah ini mengonstruksikan argumentasi bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sekadar bernilai perbaikan administratif (*administrative rectification*), melainkan sebuah dekonstruksi paradigmatis terhadap doktrin pelanggaran hak cipta dalam sistem hukum nasional. Secara imperatif, konklusi yuridis ini membebaskan pelaku pertunjukan dari ancaman kewajiban royalti ganda (*double claiming*), dan secara bersamaan mengatribusikan pertanggungjawaban hukum secara mutlak (*strict liability*) kepada penyelenggara acara komersial selaku subjek yang memetik manfaat ekonomi secara langsung.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana konstruksi ketidakpastian hukum dan ambiguitas normatif dalam pengaturan royalti musik membebani pelaku pertunjukan secara tidak proporsional sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025?
- b. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memberikan kepastian hukum terhadap pembayaran royalti musik serta apa saja problematika implementasinya pascaputusan?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-doktrinal) yang ditujukan untuk mengeksaminasi bangunan norma hukum secara sistematis dan komprehensif. Pisau analisis yang digunakan bertumpu pada tiga pendekatan utama, yakni: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah hierarki dan sinkronisasi regulasi yang relevan; kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendekonstruksi konsep-konsep serta asas-asas hukum yang mendasari pengaturan royalti; dan ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang secara spesifik difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 sebagai *ratio decidendi* dan referensi yurisprudensi sentral. Integrasi dari ketiga pendekatan ini dioperasionalkan guna mengonstruksikan pemahaman yang holistik dan preskriptif atas problematika hukum yang diteliti.¹³

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, yang meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2025, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang berkedudukan sebagai *grand norm* dalam koridor analisis ini. Adapun bahan hukum sekunder diekstraksi dari kepustakaan akademik berupa literatur buku (doktrin), jurnal ilmiah bereputasi, serta publikasi relevan lainnya yang memberikan eksplanasi terhadap bahan hukum primer. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-preskriptif, berpijak pada penafsiran sistematis dan argumentasi yang dilandasi oleh teori kepastian hukum. Melalui kerangka silogisme dan logika hukum yang ketat, tata cara analisis ini bermuara pada penarikan konklusi dogmatik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional-akademis.¹⁴

B. PEMBAHASAN

1. Pemaknaan Penggunaan Komersial Musik Di Ruang Publik Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Wacana yuridis mengenai pemaknaan "penggunaan komersial musik di ruang publik" sebelum jatuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merepresentasikan titik krusial yang mengonfirmasi ketiadaan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam tata

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2024). Hal, 133.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hal, 15.

laksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Absennya definisi operasional yang presisi di dalam beleid tersebut telah menstimulasi divergensi interpretasi di antara aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kompleksitas dogmatik ini tereskalasi oleh keberadaan *vage normen* (norma kabur) pada frasa-frasa esensial seperti "setiap orang," "imbalan yang wajar," dan "ruang publik" yang tidak diiringi dengan batasan taksonomi yuridis yang limitatif dalam undang-undang *a quo*.¹⁵

Kekaburan normatif tersebut tidak sekadar berdimensi teoretis, melainkan melahirkan implikasi empiris yang mendisrupsi ekosistem industri musik nasional. Entitas bisnis yang memanfaatkan musik sebagai penunjang nilai komersial seperti kafe, restoran, klinik, pusat kebugaran (*gym*), perhotelan, hingga platform layanan digitalmberhadapan dengan ambiguitas terkait obligasi lisensi, serta ketiadaan parameter objektif dalam menakar besaran tarif royalti yang dikategorikan "wajar".¹⁶ Pada kutub yang berlawanan, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengalami hambatan struktural dalam mengeksekusi hak ekonomi mereka akibat ketiadaan pedoman hukum yang unifikasi. Esensi dari disfungsi regulasi ini terefleksikan melalui berbagai preseden sengketa perdata di Pengadilan Niaga, yang secara imperatif menuntut adanya rekonseptualisasi asas-asas fundamental dalam tata kelola hak cipta musik.¹⁷

Guna mendedah anatomi permasalahan terkait pemaknaan "penggunaan komersial di ruang publik" sebelum adanya intervensi konstitusional dari MK, pisau analisis harus diarahkan pada tiga elemen fundamental. Pertama, eksaminasi terhadap unsur-unsur kumulatif yang menjadi titik demarkasi (pembeda) antara penggunaan komersial dan nonkomersial. Kedua, penelaahan secara holistik terhadap arsitektur regulasi pelaksana, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Ketiga, pemetaan terhadap sengketa-sengketa *in concreto* dalam praktik peradilan guna memotret bagaimana kekosongan dan ambiguitas

¹⁵ "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599" (2014).

¹⁶ Putri Ayu Permatasari, Didiek Wahyu Indarta, and Irma Mangar, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (January 16, 2026): 5189–5202, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4004>.

¹⁷ Sri Ajeng Sukmawati, Zamroni Abdussamad, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Hak Cipta Musik Dan Keadilan Bagi Pencipta," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (December 30, 2025): 1578–90, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1843>.

norma tersebut termanifestasi serta diselesaikan dalam kasus-kasus faktual.

a. *Publicness* dan Komersialitas dalam Penggunaan Musik

Penggunaan komersial atas ciptaan musik di ruang publik dikonstruksikan melalui kehadiran dua unsur kumulatif yang saling terintegrasi: unsur sifat publik (*publicness* atau keterbukaan akses) dan unsur komersialitas (orientasi ekonomi).¹⁸ Kedua elemen ini bersifat imperatif dan wajib terpenuhi secara simultan guna mengklasifikasikan apakah suatu bentuk pemanfaatan karya cipta jatuh pada kategori yang mewajibkan adanya izin (lisensi) dan penunaian royalti kepada Pemegang Hak Cipta.

Unsur sifat publik (*publicness*) menitikberatkan pada parameter bahwa suatu karya musik didiseminasikan atau diumumkan (*performing rights*) di suatu area yang dapat diakses oleh masyarakat umum (*general public*), dan bukan sebatas pada lingkup komunal tertutup. Terminologi "ruang publik" dalam konteks ini menembus batas-batas ruang fisik konvensional yang bersifat terbuka (seperti taman, alun-alun, atau jalanan), melainkan berekspansi mencakup ruang-ruang privat yang difungsikan secara massal untuk kegiatan ekonomi, seperti kafe, restoran, pusat perbelanjaan, perhotelan, hingga infrastruktur transportasi. Konsepsi ini berkesesuaian dengan doktrin hak cipta global dan yurisprudensi internasional, di mana *public performance* diartikan sebagai setiap bentuk transmisi atau penyiaran ciptaan kepada publik, baik melalui perangkat elektronik, medium digital, maupun amplifikasi akustik.¹⁹

Pada sisi lain, unsur komersialitas mengindikasikan adanya intensi atau motivasi ekonomi (*economic benefit*) di balik eksploitasi musik tersebut. Konsep komersialisasi dalam rezim hak cipta tidak diartikulasikan secara restriktif sebatas monetisasi langsung (*direct profit*), melainkan menjangkau setiap bentuk pemanfaatan yang didesain guna mengekstraksi keuntungan ekonomi secara tidak langsung (*indirect economic advantage*). Sebagai misal, pemutaran musik di kafe atau restoran difungsikan sebagai instrumen penciptaan ambien (*atmospheric value*) yang secara psikologis memengaruhi kenyamanan konsumen, sehingga berkorelasi pada retensi pelanggan dan ekuivalen dengan eskalasi pendapatan bisnis. Logika hukum yang sama berlaku pada sektor jasa operasional seperti klinik kesehatan maupun pusat kebugaran (*gym*), di mana pemutaran musik diintegrasikan sebagai nilai tambah layanan (*service enhancement*) untuk

¹⁸ Mark A. Lemley and Julie E. Cohen, "Patent Scope and Innovation in the Software Industry," *SSRN Electronic Journal*, 2000, <https://doi.org/10.2139/ssrn.209668>.

¹⁹ World Intellectual Property Organization, *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms* (Geneva: WIPO Publications, 2004). Hal, 10-12.

menjamin loyalitas konsumen.²⁰

Terpenuhi kedua unsur kumulatif ini secara simultan menjadi garis demarkasi yang memisahkan antara penggunaan komersial dengan eksploitasi ciptaan pada ranah domestik (rumah tangga) murni, maupun penggunaan untuk kepentingan sosial-kultural yang nir-motif ekonomi (*non-profit oriented*). Kendati signifikansi pemisahan ini sangat fundamental, nyatanya UU Hak Cipta tidak merekonstruksi definisi autentik dan limitatif mengenai parameter "penggunaan komersial", maupun variabel rigid guna mendistingsinya dari pemanfaatan nonkomersial. Absennya taksonomi yuridis ini pada akhirnya menjelma menjadi embrio dari ambiguitas penafsiran (*interpretative ambiguity*) dan memicu diskursus panjang dalam praktik penegakan hukumnya.

b. Kerangka Regulasi: Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Layanan Publik Komersial

Upaya negara guna menghadirkan kepastian hukum terkait eksploitasi komersial musik di ruang publik termanifestasi melalui pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021). Regulasi ini mendelegasikan obligasi yuridis secara langsung kepada pelaku usaha dan pengelola ruang publik untuk memperoleh lisensi serta menunaikan kewajiban pembayaran royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait.²¹ Kehadiran PP *a quo* merupakan instrumen pelaksana dari amanat normatif UU Hak Cipta yang pada intinya menegaskan bahwa setiap subjek hukum yang mengeksploitasi karya cipta untuk kepentingan komersial wajib memberikan imbalan (royalti) yang wajar, di mana mekanisme pengelolaan manajerialnya diatur lebih lanjut oleh negara.

Secara taksonomis, Pasal 3 PP 56/2021 telah mengklasifikasikan bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat komersial atas pemanfaatan ciptaan musik. Klasifikasi tersebut secara garis besar merangkum: (1) pertunjukan musik (*live* maupun rekaman) pada area komersial seperti kafe, restoran, bar, klub malam, dan pusat hiburan; (2) pemutaran musik latar (*background music*) di pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan pusat kebugaran; (3) diseminasi melalui lembaga

²⁰ Tifani Haura Zahra and Kezia Regina Widyaningtyas, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021), <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487>.

²¹ "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639" (2021).

penyiaran radio dan televisi; (4) pemanfaatan pada layanan telekomunikasi dan platform digital; serta (5) penggunaan pada perhelatan berskala masif seperti konser musik, festival, pameran, dan bazar.²²

Regulasi ini mendelegasikan penetapan struktur tarif yang diferensial berdasarkan klasifikasi layanan, dimensi spasial (luas area), maupun volume konsumen. Sebagai ilustrasi, kewajiban royalti pada sektor restoran dan perhotelan dikalkulasikan berdasarkan jumlah kursi atau persentase tarif kamar, sedangkan untuk sektor ritel mengacu pada meter persegi luas lantai ruang usaha. Kendati PP 56/2021 telah mengonstruksikan kategorisasi yang lebih konkret, dalam tataran implementasi masih menyisakan ruang keraguan (*grey area*). Problematika ini mencuat khususnya pada interpretasi parameter "imbalan yang wajar" dan fleksibilitas adaptasi tarif terhadap varian model bisnis (layanan publik) baru yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam nomenklatur regulasi *a quo*.²³

Lebih jauh, PP 56/2021 masih menyisakan celah struktural yang memantik diskursus dogmatik di lapangan. Pertama, mengenai efektivitas sentralisasi kewenangan pemungutan. Meskipun regulasi telah memandatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai representasi negara (*single window*) yang berwenang mutlak menarik royalti untuk kemudian didistribusikan kepada LMK, praktik di lapangan kerap diwarnai resistensi dan tumpang tindih penagihan oleh pihak-pihak yang mengklaim bertindak atas nama lisensi individual Pencipta. Kedua, terkait disharmoni penegakan hukum pada ekosistem digital. Ekosistem penyedia layanan digital (*Digital Service Providers/DSP*) seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music menghadirkan model bisnis *streaming* yang mendisrupsi paradigma konsumsi musik konvensional. Walaupun platform tersebut secara *de facto* merupakan ruang komersialisasi masif yang tunduk pada rezim lisensi, mekanisme penarikan dan penegakan hukumnya kerap berbenturan dengan arsitektur regulasi yang secara historis lebih dikonstruksikan untuk menjangkau pertunjukan fisik (*physical public performance*).

c. Ambiguitas Frasa "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014

Secara tekstual, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

²² Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik."

²³ Ranti Fauza Mayana et al., "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 5, no. 2 (June 30, 2022): 202–20, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>.

Hak Cipta secara imperatif mendalilkan bahwa, "*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*" Penggunaan subjek hukum "Setiap Orang" (*hij die / everyone*) dalam beleid ini melahirkan ambiguitas penafsiran (*interpretative ambiguity*) yang mendisrupsi kepastian hukum, mengingat spektrum aktivitas komersial musik melibatkan rantai subjek ekonomi yang sangat kompleks.²⁴

Secara dogmatik, kekaburan frasa "Setiap Orang" memantik perdebatan sengit mengenai atribusi pertanggungjawaban hukum (*legal attribution*). Interpretasi pertama memosisikan frasa ini secara kaku (tekstual), di mana setiap individu yang secara fisik mengeksekusi ciptaan seperti musisi atau penyanyi (*performing artist*) di atas panggung dianggap sebagai subjek yang wajib mengantongi izin dan membayar royalti. Sebaliknya, interpretasi kedua (pendekatan sistematis-teleologis) menyasar entitas bisnis atau penyelenggara pertunjukan komersial (*event organizer*, promotor, atau pemilik *venue*) sebagai pihak "Setiap Orang" yang secara hakiki memfasilitasi dan memetik rente ekonomi (*economic rent*) dari eksploitasi karya tersebut. Ketiadaan demarkasi (batas) tanggung jawab (*liability*) di antara kedua subjek ini menciptakan kerentanan penagihan royalti yang salah sasaran, dan justru berisiko mengkriminalisasi pelaku pertunjukan alih-alih pelaksana komersialnya.

Ambiguitas subjek "Setiap Orang" ini juga merambah pada diskursus ekosistem digital. Dalam konteks platform *Digital Service Provider* (DSP) seperti Spotify atau Apple Music, muncul kekaburan mengenai batasan klasifikasi "pengguna". Pertanyaan yuridis yang mencuat adalah: apakah platform DSP bertindak semata-mata sebagai medium transmisi (sebatas fasilitator/ *safe harbor*), ataukah mereka merupakan subjek "Setiap Orang" yang melaksanakan hak ekonomi secara mandiri? Dinamika ini memicu disorientasi dalam rezim penegakan lisensi, terutama ketika arsitektur hukum belum sepenuhnya mampu mengakomodasi disrupsi model bisnis *streaming* ke dalam nomenklatur tradisional perundang-undangan.

Lebih jauh, kekaburan normatif ini kerap dikapitalisasi oleh pengguna ruang publik komersial sebagai tameng yuridis (*legal shield*). Pada tataran praksis, banyak entitas

²⁴ Graeme B. Dinwoodie and Rochelle C. Dreyfuss, *A Neofederalist Vision of TRIPS: The Resilience of the International Intellectual Property Regime* (Oxford University Press, 2012), Hal, 100. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195304619.001.0001>.

bisnis (seperti kafe atau restoran) beralih bahwa mereka telah terbebas dari kewajiban pembayaran lisensi ruang publik (*public performance rights*) dengan alasan mereka memutar musik melalui akun premium berlangganan. Padahal, secara doktrinal, lisensi yang melekat pada platform *streaming* tersebut berkarakteristik *End-User License Agreement* (EULA) yang limitatif untuk konsumsi personal-privat (*private use*), dan melarang keras eksploitasi komersial sekunder. Benturan interpretasi ini terus menjadi residu konflik antara pelaku usaha, Lembaga Manajemen Kolektif, dan Pencipta, yang pada akhirnya mendesak hadirnya intervensi penafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi.

d. Ambiguitas Frasa "Imbalan yang Wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014

Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mendelegasikan wewenang atribusi kepada pemerintah untuk mengonstruksikan tarif atau "imbalan yang wajar" (*equitable remuneration*) atas pemanfaatan ciptaan secara komersial. Namun, terminologi "wajar" sejatinya merupakan konsep keadilan yang bermuatan subjektif dan tergolong sebagai *vague normen* (norma kabur). Ketidadaan definisi operasional yang presisi di dalam beleid tersebut melahirkan benturan epistemologis yang tajam di antara para pemangku kepentingan. Dari perspektif Pencipta, asas kewajaran dikonstruksikan sebagai kompensasi optimal yang menjamin ekuivalensi insentif ekonomi atas jerih payah intelektualnya. Sebaliknya, dari kacamata entitas pengguna komersial (*commercial users*), rasio kewajaran ditakar berdasarkan ambang batas yang tidak mendisrupsi margin profitabilitas dan beban operasional (*economic burden*) bisnis mereka.

Upaya unifikasi interpretasi melalui instrumen PP 56/2021 yang mendiktekan stratifikasi tarif berdasarkan kategori dan skala usaha pada kenyataannya belum sepenuhnya meresolusi akar ambiguitas. Regulasi *a quo* menyisakan ruang perdebatan dogmatik terkait rigiditas tarif: apakah struktur tarif yang ditetapkan pemerintah bersifat limitatif (imperatif mutlak) sebagai tarif maksimal/minimal, ataukah sebatas pedoman dasar (*baseline*) yang membuka ruang negosiasi perdata (*Business-to-Business*) berdasarkan spesifikasi dan skala layanan. Kekaburan mengenai sifat preskriptif tarif ini pada praktiknya mendegradasi efektivitas pemungutan, mengubah kewajiban hukum yang seharusnya statis menjadi objek tawar-menawar (*bargaining*) yang transaksional, dan tidak jarang bermuara pada eskalasi sengketa litigasi.

Lebih jauh, determinasi "imbalan yang wajar" mengalami komplikasi saat dihadapkan pada ketiadaan parameter pembandingan (*benchmarking*) yang komprehensif. Rezim Hak Kekayaan Intelektual global, sebagaimana diamanatkan dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) maupun traktat WIPO, memang memandatkan standar royalti yang *appropriate* atau *equitable*, namun menyerahkan elastisitas penafsirannya kepada yurisdiksi domestik.²⁵ Pada konteks hukum nasional, ketiadaan variabel perhitungan komposit yang mengakomodasi faktor eksternal seperti disparitas kemampuan ekonomi daerah, fluktuasi profitabilitas UMKM, dan kepatutan standar industri lokal menjadikan formulasi "imbalan yang wajar" sering kali dipandang sebagai beban sepihak, alih-alih sebagai instrumen distribusi nilai ekonomi yang proporsional dan berkeadilan.

e. Dampak Ketidakpastian Hukum: Sengketa Ari Bias - Agnez Mo dan Gugatan 29 Musisi ke Mahkamah Konstitusi

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terkait pemaknaan penggunaan komersial di ruang publik tidak berhenti pada tataran perdebatan teoretis, melainkan telah bermanifestasi secara empiris menjadi krisis yurisprudensi yang berkepanjangan. Kasus paradigmatis yang menyoroti disfungsi regulasi ini adalah sengketa kekayaan intelektual antara Ari Bias (Pencipta Lagu) melawan Agnez Mo (Pelaku Pertunjukan) terkait hak ekonomi pertunjukan komersial tanpa izin (*direct licensing*).

Disfungsi ini awalnya tercermin dari putusan yang saling menganulir; Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*judex facti*) melalui Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst menghukum Agnez Mo membayar ganti rugi.²⁶ Namun, Mahkamah Agung (*judex juris*) melalui Putusan Kasasi No. 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 membatalkan putusan tersebut dan membebaskan sang pelaku pertunjukan dari tanggung jawab personal.²⁷

Krisis ini mencapai titik puncaknya ketika upaya pencipta lagu untuk mengalihkan sasaran gugatan kepada pihak penyelenggara acara (*event organizer*) melalui Perkara No. 136/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst justru berujung pada putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) dengan alasan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

²⁵ Bayu Abdillah, "TRIP'S Agreement in Legal Protection of Intellectual Property Rights in Indonesia," *Rechtenstudent* 5, no. 2 (August 31, 2024): 142–53, <https://doi.org/10.35719/rch.v5i2.306>.

²⁶ "Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (Ari Bias v. Agnez Mo)" (2024).

²⁷ "Putusan Kasasi Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 (Agnes Monica Muljoto Alias Agnez Mo v. Arie Septa Hernawan Alias Ari Bias, Dkk)" (2025).

Estafet kebuntuan hukum ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman mengalami kesulitan fundamental dalam menafsirkan subjek pemikul tanggung jawab hukum yang absolut, akibat adanya kontradiksi norma (*vague normen*) antara pembatasan Pasal 9 UU Hak Cipta No. 28/2014 dengan mekanisme kolektif PP No. 56/2021.

Keresahan atas instabilitas yurisprudensi ini kemudian mengeskalasi sengketa perdata individual menjadi perlawanan konstitusional struktural. Menyadari adanya ancaman kerugian konstitusional yang masif, 29 musisi terkemuka Indonesia secara kolektif menggunakan kedudukan hukumnya (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.²⁸ Para Pemohon menggugat konstitusionalitas Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, dengan mendalilkan bahwa kekaburan norma tersebut telah melegitimasi praktik komersialisasi tak berlisensi yang mereduksi hak ekonomi Pencipta secara sistematis.²⁹ Manuver litigasi ini merupakan pengakuan implisit dari para pelaku industri bahwa mekanisme peradilan umum telah gagal memberikan *legal remedy* (pemulihan hukum) yang konsisten, sehingga intervensi tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi menjadi suatu keniscayaan (*ultimum remedium*).

Situasi ini pada akhirnya mengekspos sebuah paradoks regulasi (*regulatory paradox*) yang ironis. Di satu sisi, eksekutif berupaya menyuntikkan kepastian hukum melalui rigiditas tarif dalam PP 56/2021; namun di sisi lain, produk regulasi tersebut bertumpu pada *grand norm* (UU Hak Cipta) yang secara substansial rapuh dan multitafsir. Kepastian instan yang ditawarkan oleh Peraturan Pemerintah menjadi superfisial (semu) karena gagal mengatribusikan secara presisi siapa pihak yang sesungguhnya diwajibkan membayar (pelaku pertunjukan vs penyelenggara acara). Apabila ketidakpastian dogmatik ini dibiarkan berlarut-larut, hal tersebut tidak hanya mencederai keadilan bagi para Pencipta, tetapi juga mengancam iklim investasi dan kepastian berusaha bagi para pengguna komersial, yang pada gilirannya akan mendestruksi potensi pertumbuhan ekosistem industri musik digital dan kreatif berskala nasional.

²⁸ Forum Keadilan, "MK Tegaskan Pembayaran Royalti Hak Cipta Dibebankan Ke Penyelenggara Pertunjukan."

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Kepastian Hukum Royalti Musik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memegang kedudukan fundamental sebagai *landmark decision* dalam lanskap hukum kekayaan intelektual nasional, khususnya dalam mengonstruksikan kepastian hukum terkait tata kelola kewajiban pembayaran royalti musik. Produk peradilan ini merupakan manifestasi dari pengujian konstitusionalitas norma (*judicial review*) terhadap sejumlah pasal krusial dalam UU Hak Cipta yang didalilkan mengandung ambiguitas normatif (*vague normen*) dan memicu ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) pada tataran implementatif. Secara filosofis, putusan ini merepresentasikan manuver progresif kekuasaan kehakiman dalam mengharmonisasikan kepentingan publik (aksesibilitas komersial) dengan proteksi mutlak atas hak ekonomi eksklusif Pencipta.³⁰

Konteks sosiologis yang melatarbelakangi lahirnya *landmark decision* ini tidak dapat dipisahkan dari akselerasi pertumbuhan industri musik Indonesia yang bertransformasi secara radikal akibat penetrasi platform digital dan teknologi *streaming*. Dalam ekosistem bisnis kontemporer, mekanisme ekstraksi hak ekonomi terutama pada aspek pengumuman ciptaan (*performing rights*) merupakan instrumen krusial yang mendeterminasi viabilitas finansial bagi Pencipta, Pelaku Pertunjukan, dan Lembaga Manajemen Kolektif. Kendati demikian, efektivitas rezim UU Hak Cipta secara faktual terdisrupsi oleh hambatan struktural yang berakar dari kekaburan dogmatik terkait atribusi subjek pemikul kewajiban royalti, subjektivitas parameter "kewajaran" tarif, serta belum memadainya desain resolusi sengketa dalam arsitektur regulasi turunan.³¹

Tabel 1. Paradigma Pengaturan Royalti Musik

Indikator Kunci	Pra Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025	Pasca Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025	Implikasi Hukum
Subjek Pembayar Royalti	Masih ambigu karena frasa "Setiap Orang" dapat ditafsirkan luas, termasuk	Lebih tegas diarahkan kepada penyelenggara pertunjukan atau pihak yang memperoleh	Memberikan kepastian mengenai pihak yang wajib membayar royalti.

³⁰ William Suryanto Suciadi, Peter Dave Ariffien Lihu, and Angeline Tania Gunawan, "Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (May 5, 2024): 402–26, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8522>.

³¹ Arbilriansyah Sahrul Ramadhan et al., "Keterbatasan Teritorial Perlindungan Hak Cipta Dan Tantangan Platform Streaming Global: Re-Evaluasi Sistem Royalti Indonesia," *Jurnal Hukum Cassowary* 2, no. 2 (December 30, 2025): 60–74, <https://doi.org/10.65675/jhc.v2i2.185>.

Indikator Kunci	Pra Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025	Pasca Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025	Implikasi Hukum
	penyanyi, pengelola tempat, atau pihak lain.	manfaat ekonomi dari penggunaan musik.	
Parameter Tarif Royalti	Ukuran “imbalan yang wajar” masih subjektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir.	Tarif diarahkan pada ukuran yang lebih objektif, terukur, dan berbasis peraturan perundang-undangan.	Mendorong transparansi dan prediktabilitas dalam penetapan royalti.
Hierarki Penyelesaian Sengketa	Sengketa berpotensi langsung masuk ke ranah pidana atau menimbulkan tumpang tindih mekanisme penyelesaian.	Mediasi, mekanisme administratif, dan jalur perdata diutamakan sebelum pidana.	Menempatkan pidana sebagai upaya terakhir dan memperkuat penyelesaian yang proporsional.

Problematika ketidakpastian normatif dalam rezim tata kelola royalti musik pada hakikatnya bertransformasi melampaui diskursus teknis-administratif, dan mengeskalasi menjadi isu konstitusional yang bergesekan langsung dengan nilai-nilai fundamental sistem hukum nasional, yakni jaminan kepastian hukum yang adil (*rechtzekerheid*) serta perlindungan konstitusional atas hak ekonomi Pencipta.³² Merujuk pada postulat Tujuan Hukum (*Idee des Rechts*) yang dikonstruksikan oleh Gustav Radbruch, eksistensi hukum harus merepresentasikan ekuilibrium (keseimbangan) dari trilogi nilai utama: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam kerangka analisis putusan MK ini, tegaknya kepastian hukum merupakan prasyarat absolut (*conditio sine qua non*) agar keadilan distributif bagi musisi dan kemanfaatan ekonomi bagi ekosistem industri kreatif dapat terealisasi. Melalui intervensi tafsir konstitusionalnya, Mahkamah tidak sekadar meresolusi sengketa penafsiran, melainkan sedang memulihkan fungsionalitas norma hukum agar kembali presisi dalam memandu perilaku (*guidance of human conduct*) subjek hukum komersial, sekaligus menggaransi proteksi yang terstruktur bagi entitas pencipta.

a. Klarifikasi Subjek Pembayar Royalti *Performing Rights*

Konsekuensi yuridis paling esensial dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 adalah terciptanya demarkasi yang tegas mengenai subjek hukum pemikul kewajiban (obligasi) pembayaran royalti atas hak pengumuman (*performing rights*). Sebelum *landmark decision* ini dijatuhkan, implementasi UU Hak Cipta didera oleh

³² Taufik H. Simatupang, “Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 22, 2021): 111–22, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.

multitafsir substansial yang memicu sengketa atribusi tanggung jawab: apakah kewajiban lisensi melekat pada individu musisi (penyanyi) yang membawakan karya (*performing artist*), ataukah menjadi beban mutlak entitas penyelenggara pertunjukan dan pemilik tempat hiburan (*event organizer/venue owner*).³³

Pada tataran empiris prakonstitusional, kekaburan norma ini kerap dikapitalisasi oleh sejumlah entitas bisnis sebagai justifikasi penghindaran kewajiban (*evasion of liability*). Sebagian pelaku usaha berdalih bahwa mereka terbebas dari obligasi pembayaran royalti secara langsung kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) karena musik yang disiarkan bersumber dari platform *streaming* yang diklaim telah memiliki lisensi tersendiri. Di kutub yang lain, interpretasi ekstensif yang tak berdasar justru mengarahkan pertanggungjawaban hukum kepada penyanyi di atas panggung atas dalil turut serta melakukan eksploitasi komersial.³⁴ Kondisi ini menciptakan disorientasi dalam rantai ekosistem pemungutan royalti.

Melalui putusannya, Mahkamah mengonstruksikan pencerahan dogmatik dengan memaknai ulang frasa "Setiap Orang". Mahkamah menetapkan secara imperatif bahwa subjek hukum pembayar royalti *performing rights* adalah institusi atau entitas yang bertindak selaku penyelenggara pertunjukan komersial yang memetik manfaat ekonomi secara langsung (*direct economic benefit*). Tafsir konstitusional ini secara otomatis membebaskan musisi penampil dari ancaman penagihan ganda (*double claiming*), sekaligus menutup celah hermeneutika bagi tempat hiburan komersial (seperti kafe, klub malam, dan promotor konser) untuk mengelak dari kewajiban lisensi. Penetapan subjek secara definitif ini tidak hanya merestorasi kepastian tata kelola administrasi LMKN, tetapi juga mengukuhkan hak ekonomi Pencipta sebagai entitas kekayaan intelektual yang dilindungi secara konstitusional.

b. Objektivasi Parameter Tarif Royalti

Dimensi krusial kedua dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 adalah dekonstruksi terhadap frasa "imbalan yang wajar" guna mengobjektivasi parameter tarif royalti. Pada rezim pra-putusan, ketiadaan indikator komposit yang limitatif dalam Pasal 87 UU Hak Cipta mendelegasikan ruang diskresi

³³ Felicia Margaret et al., "Hak Cipta Dalam Sorotan: Gugatan VISI Dan Tantangan Hukum Di Industri Musik," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no. 1 (May 15, 2025): 223–242, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/9814>.

³⁴ Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik."

administratif (*administrative discretion*) yang terlampau elastis. Praktik pemungutan royalti sering kali dijalankan secara sepihak, nir-transparansi, dan memicu disparitas penagihan yang tidak berlandaskan metodologi terstandar. Fenomena struktural ini membuka celah penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), yang pada gilirannya mendegradasi rasio kepatuhan hukum (*legal compliance*) dari para entitas komersial akibat beban pungutan yang dirasa arbitrer.^{35,36}

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir imperatif bahwa "imbalan yang wajar" wajib dikonstruksikan melalui mekanisme yang transparan, terukur, dan akuntabel berbasis peraturan perundang-undangan. Mahkamah menekankan urgensi objektivasi formulasi, seperti penggunaan basis kalkulasi yang proporsional (misalnya, persentase omzet bisnis atau akumulasi harga tiket masuk) serta penerapan tinjauan berkala (*periodic review*) yang adaptif terhadap ekuilibrium ekonomi makro. Objektivasi ini merepresentasikan keadilan distributif dua arah. Bagi Pencipta, standarisasi ini menggaransi bahwa hak ekonomi (*equitable remuneration*) direalisasikan tanpa manipulasi atau reduksi subjektif. Di sisi lain, bagi subjek pembayar (penyelenggara komersial), objektivasi tarif menghadirkan prediktabilitas finansial (*financial predictability*) dan kepastian berusaha (*ease of doing business*), yang secara sistemik akan mereduksi resistensi dan sengketa penagihan di masa mendatang.

c. Prioritas Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Perdata dan Mediasi

Dimensi esensial ketiga dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 adalah reorientasi paradigma penyelesaian sengketa royalti. Pada rezim pengaturan sebelumnya, ketiadaan hierarki yurisdiksi yang tegas di dalam UU Hak Cipta telah memicu pluralisme forum yang tidak terkoordinasi. Kekosongan norma ini melahirkan instabilitas prosedural, di mana tidak terdapat kepastian mengenai forum peradilan yang memiliki kewenangan absolut, maupun sejauh mana putusan di satu forum mengikat para pihak di forum lainnya. Melalui tafsir konstitusionalnya, Mahkamah mengonstruksikan arahan yang tegas agar sengketa royalti diselesaikan dengan memprioritaskan koridor hukum keperdataan (litigasi di Pengadilan Niaga), serta

³⁵ Tohadi Tohadi, Frieda Fania, and Dadang Gandhi, "Problem Teoritik Dan Implikasi Praktis Atas Perubahan Keputusan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (September 1, 2019): 500–521, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art4>.

³⁶ Farel Sya'ban Mousavian and Gunardi Lie, "Protection of Intellectual Property Rights (IPR) of Musicians in the Indonesian Music Industry: A Legal Study on the Challenges of Copyright Enforcement and Royalty Distribution in the Digital Era," *Shihat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (December 3, 2025): 36–42, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shihat_hes/article/view/15090.

mengutamakan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), *in casu* mediasi. Rasionalisasi pemeringkatan ini bertumpu pada pendekatan *Economic Analysis of Law* dan asas otonomi para pihak (*party autonomy*), yang mendudukan subjek hukum sebagai entitas paling kapabel dalam mendesain resolusi atas perselisihan komersial mereka.³⁷

Pengarusutamaan jalur mediasi ini merepresentasikan transformasi filosofis dalam tata hukum prosedural kontemporer terkait kekayaan intelektual. Pendekatan litigasi formal dan sanksi administratif kini direposisi sebagai *ultimum remedium* (upaya hukum terakhir), manakala mediasi yang diproyeksikan sebagai *primum remedium* (upaya utama) menemui jalan buntu (*deadlock*). Sebagaimana hakikat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menitikberatkan pada pemulihan relasi dan ekuilibrium kepentingan, mediasi dinilai sangat selaras dengan karakteristik sengketa industri musik yang sarat akan dimensi keperdataan yang kompleks. Mekanisme ADR menjauhkan penyelesaian sengketa dari pendekatan punitif (penghukuman) yang kaku dan berpotensi memutus keberlanjutan usaha (*business sustainability*). Sebaliknya, mediasi memfasilitasi pencapaian *win-win solution* yang adaptif, pragmatis, dan sangat responsif terhadap ritme ekonomi industri kreatif digital.

d. Tinjauan Teori Kepastian Hukum dalam Konteks Putusan MK

Eksaminasi mendalam terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 mensyaratkan diskursus teoretis yang berpijak pada doktrin kepastian hukum. Merujuk pada postulat Gustav Radbruch mengenai trilogi tujuan hukum, eksistensi hukum harus merepresentasikan ekuilibrium antara *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmässigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum).³⁸ Dalam terminologi Radbruch, *Rechtssicherheit* adalah manifestasi kualitas norma yang memungkinkan subjek hukum untuk memprediksi konsekuensi yuridis atas tindakan mereka secara presisi. Pada era pra-putusan, tingkat *Rechtssicherheit* dalam tata kelola royalti musik berada pada titik nadir. Ketiadaan pedoman limitatif terkait subjek pemikul kewajiban (obligasi), parameter tarif, dan hierarki resolusi sengketa telah melahirkan anarki interpretasi yang pada akhirnya menggagalkan fungsi hukum sebagai pemandu

³⁷ Hana Nabilah Khairunnisa, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 2, no. 1 (2023): 136–63, <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/22>.

³⁸ Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective* (Chicago: University of Chicago Press, 1958). Hal, 110.

perilaku (*guidance of human conduct*).³⁹

Intervensi tafsir konstitusional oleh Mahkamah secara fundamental merestorasi *Rechtssicherheit* tersebut. Dengan mendemarkasi secara tegas siapa subjek penanggung royalti dan bagaimana tarif harus diobjektivasi, Putusan MK mendekonstruksi norma kabur (*vague normen*) menjadi norma yang terukur dan dapat diprediksi (*predictable*). Signifikansi restorasi ini tidak semata-mata berdimensi administratif, melainkan menyentuh jantung filosofis hukum. Sesuai doktrin Radbruch, kepastian hukum adalah *conditio sine qua non* (prasyarat mutlak) bagi terealisasinya keadilan dan kemanfaatan. Norma hukum yang sejatinya didesain untuk mencapai keadilan distributif (bagi Pencipta) dan kemanfaatan ekonomi (bagi Penyelenggara Komersial) niscaya akan lumpuh apabila tidak dibingkai oleh kepastian penafsiran yang rigid dan seragam.

Menyempurnakan postulat Radbruch, kerangka analisis ini diperkuat oleh doktrin Ernst Utrecht mengenai asas *kenbaarheid van het recht* (dapat diketahuinya hukum) atau yang dikenal sebagai norma yang terbuka dan dapat diprediksi (*known and predictable legal norms*).⁴⁰ Utrecht mendalilkan bahwa efektivitas daya ikat hukum sangat bergantung pada aksesibilitas dan rekognisi (pengenalan) norma tersebut oleh masyarakat yang diaturnya.⁴¹ Sebelum lahirnya Putusan MK, rezim hukum royalti tercerai-berai dalam belantara regulasi yang tumpang tindih mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga regulasi internal LMK yang menciptakan asimetri informasi, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor hiburan. Melalui putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi mengonstruksikan sentralisasi tafsir yang transparan dan kognisibel (mudah dipahami). Putusan ini mentransformasikan hukum royalti musik di Indonesia dari yang sebelumnya elitis dan membingungkan menjadi sebuah kerangka referensial yang inklusif, dapat diakses (*accessible*), dan menjamin perlindungan ekosistem industri kreatif.

3. Problematika Kelembagaan LMKN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tertanggal 17 Desember

³⁹ Roscoe Pound and Marshall L. DeRosa, *An Introduction to the Philosophy of Law* (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781351288880>.

⁴⁰ Nupur Chowdhury, "Reconceptualizing Legal Certainty: From a Principle of Positive Law to Regulatee Expectations," in *European Regulation of Medical Devices and Pharmaceuticals* (Cham: Springer International Publishing, 2014), 47–69, https://doi.org/10.1007/978-3-319-04594-8_3.

⁴¹ T.V. Yavetskyi, "The Principle of Legal Certainty and Its Regulatory and Legal Fixation," *Juridical Scientific and Electronic Journal*, no. 7 (2025): 372–75, <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-7/85>.

2025 telah memicu transformasi fundamental dalam arsitektur tata kelola hak cipta musik di Indonesia, secara khusus terkait dengan mekanika ekstraksi hak ekonomi berupa royalti. Kendati putusan *a quo* berhasil mengonstruksikan sejumlah implikasi positif bagi penguatan legitimasi otoritas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), realitas implementatifnya mendemonstrasikan bahwa institusi ini masih terjerat dalam problematika kelembagaan yang bersifat sistemik dan persisten. Eksaminasi komprehensif terhadap problematika tersebut menuntut adanya analisis yang mensinergikan capaian empiris, residu tantangan struktural, dan kerangka teori perlindungan hukum secara koheren. Oleh karena itu, bagian ini ditujukan untuk mendedah diskursus transformasi institusional LMKN pasca-intervensi Mahkamah, seraya memetakan variabel penghambat (*bottleneck*) yang masih mereduksi akselerasi kepastian hukum dan keadilan distributif bagi seluruh pemangku kepentingan di ekosistem industri musik nasional.

a. Akselerasi Penghimpunan Royalti dan Penguatan Otoritas Kelembagaan LMKN

Data empiris mengonfirmasi adanya tren eskalasi akumulasi royalti yang signifikan pada periode 2024–2025 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2024, LMKN berhasil menghimpun dana royalti sebesar Rp77 miliar, yang mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah operasional lembaga tersebut. Memasuki tahun 2025, proyeksi penghimpunan ditargetkan melonjak secara progresif mencapai Rp126 miliar.⁴² Lonjakan yang menembus margin 60 persen ini merepresentasikan indikator linier bahwa intervensi Mahkamah sukses menginjeksikan tingkat kepercayaan (*public trust*) serta kesadaran hukum (*legal awareness*) dari para entitas pengguna komersial. Putusan *a quo* secara efektif menyapakan keaburan interpretasi atas frasa "Setiap Orang", yang bermuara pada menguatnya legitimasi LMKN dalam memungut kewajiban royalti.

Penegasan Mahkamah Konstitusi mengenai peralihan tanggung jawab royalti kepada penyelenggara acara (*event organizer*) merupakan adopsi presisi terhadap doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dalam Hukum Kekayaan Intelektual. Melalui konstruksi hukum ini, entitas yang memegang kendali operasional dan memetik keuntungan ekonomi dari suatu kegiatan diposisikan sebagai pihak yang

⁴² Ryan Suherlan, "Kenali LMKN, Lembaga Yang Berwenang Tarik Royalti Lagu Di Indonesia," Kontan, 2025, <https://newssetup.kontan.co.id/news/kenali-lmkn-lembaga-yang-berwenang-tarik-royalti-lagu-di-indonesia>.

memikul pertanggungjawaban mutlak atas pemenuhan hak ekonomi Pencipta.⁴³ Transformasi ini mengharmonisasikan tata hukum nasional dengan *best practices* manajemen kolektif global. Sebagai komparasi, skema *blanket licensing* yang diterapkan oleh *American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP) di Amerika Serikat membebaskan tarif royalti berdasarkan persentase pendapatan kotor penyelenggara pertunjukan. Pendekatan serupa juga menjadi landasan operasional bagi *Collective Management Organization* (CMO) di bawah naungan WIPO dan CISAC. Korelasi doktrinal ini secara fundamental memperkuat otoritas LMKN selaku *state auxiliary organ* (lembaga perantara negara) dalam mengeksekusi hak pungutnya secara sah dan *accountable*.^{44,45}

Lebih jauh, Putusan MK merestrukturisasi paradigma penegakan hukum hak cipta dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Mahkamah mengafirmasi bahwa sanksi pidana harus didudukkan secara rigid sebagai *ultimum remedium* (upaya hukum terakhir), yang baru dapat dioperasionalkan manakala mekanisme perundingan, mediasi, dan keperdataan menemui kebuntuan (Alyano, 2025). Terlebih lagi, amar putusan yang menyatakan frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) bertentangan secara bersyarat dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai berdasarkan tarif di dalam peraturan perundang-undangan secara imperatif memaksa pemerintah untuk merumuskan standarisasi tarif yang objektif. Implikasi yuridisnya, LMKN kini ditarik keluar dari zona abu-abu (*grey area*) penetapan tarif, dan diwajibkan bertumpu pada sebuah sistem kalkulasi yang transparan, terukur, dan berlandaskan kepastian hukum.

b. Problematika Struktural yang Berkelanjutan: Rendahnya Kepatuhan dan Defisit Sosialisasi

Meskipun studi terdahulu Mbaling & Silalahi, mendalilkan bahwa kendala efektivitas LMKN semata-mata bersumber dari defisiensi teknis operasional Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM), analisis komprehensif dalam artikel ini membuktikan

⁴³ Shela Octavia and Robertus Belarminus, "MK Sebut Royalti Harusnya Dibayarkan Penyelenggara Acara," Kompas, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/17/17355491/mk-sebut-royalti-harusnya-dibayarkan-penyelenggara-acara>.

⁴⁴ Jim Rogers and Sergio Sparviero, "Navigating Performing Rights in Music: Digital-Native Organizations, Changing Values, and Industry Shifts in the United States and Beyond," *International Communication Gazette* 87, no. 4 (June 10, 2025): 376–97, <https://doi.org/10.1177/17480485251327273>.

⁴⁵ Sara Bannerman, "The World Intellectual Property Organization and the Sustainable Development Agenda," *Futures* 122 (September 2020): 102586, <https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102586>.

eksistensi problematika struktural yang jauh lebih mendasar.⁴⁶ Konstataasi ini sekaligus mendemonstrasikan bahwa kajian Palar et al. belum sepenuhnya menjangkau dimensi sosiologis-hukum dari arsitektur kelembagaan tersebut. Problematika esensial justru berakar pada rendahnya tingkat kepatuhan hukum (*legal compliance*) pengguna komersial terutama pada klaster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendominasi agregat ekonomi nasional sebagai eskalasi dari defisit sosialisasi yang masif dan terstruktur dari pihak LMKN kepada para pemangku kepentingan di tataran *grassroots*.⁴⁷

Fenomena ini merepresentasikan disparitas akut antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dan hukum yang senyatanya hidup di masyarakat (*living law*). Kendati Putusan Mahkamah Konstitusi telah merestorasi kepastian normatif, adopsi dan internalisasi norma tersebut pada tataran praksis masih mengalami stagnasi. Pada ekosistem UMKM seperti warung kopi, perhotelan skala kecil, dan tempat usaha ritel daerah kewajiban penunaian royalti masih dipandang secara peyoratif sebagai beban finansial tambahan (*economic burden*) yang mendisrupsi stabilitas operasional mereka. Resistensi ini terakumulasi akibat belum mampunya LMKN dalam memformulasikan instrumen edukasi hukum yang inklusif, komunikatif, dan gayut (relevan) dengan realitas bisnis lokal. Paradigma internasional membuktikan bahwa optimalisasi manajemen hak cipta kolektif tidak sekadar bersandar pada koersivitas regulasi, melainkan menuntut investasi substansial dalam kampanye publik guna membentuk ekosistem yang suportif.

Hambatan kepatuhan normatif ini bermuara pada implikasi ganda yang merugikan. Secara keekonomian, ekuilibrium pengumpulan royalti yang suboptimal berakibat pada tereduksinya hak materiil Pencipta dan Pemegang Hak Terkait, sehingga imbalan yang berkeadilan (*equitable remuneration*) gagal terealisasi. Secara institusional, rendahnya rasio kepatuhan ini menyingkap kelemahan instrumen penegakan hukum (*enforcement*) LMKN yang belum beroperasi secara proporsional. Merespons landasan yuridis solid yang telah disuntikkan oleh Putusan MK, LMKN dituntut untuk mentransformasi mekanisme *enforcement*-nya agar tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan punitif

⁴⁶ Constantius Mario Valentino Mbaling and Wilma Silalahi, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Di Era Digital Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (November 3, 2025): 2145–54, <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p19>.

⁴⁷ Miranda Risang Ayu Palar et al., "Centralized Management of Copyright Royalties: A Case Study on the National Collective Management Organization for Songs and Music in Indonesia," *The Journal of World Intellectual Property* 28, no. 1 (March 12, 2025): 24–57, <https://doi.org/10.1111/jwip.12320>.

(penghukuman), melainkan harus diimbangi dengan paradigma yang lebih preventif, edukatif, dan akomodatif terhadap kapasitas subjek komersial.

c. Konflik Kelembagaan Berulang: Dualisme LMK dan LMKN

Anomali struktural krusial yang turut mereduksi efektivitas tata kelola pasca-putusan MK adalah konflik kewenangan yang termanifestasi secara repetitif antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sektoral. Titik retak (*fault line*) dari persengketaan ini bersumber dari disharmoni regulasi. Pada satu sisi, Pasal 89 UU Hak Cipta mengatribusikan mandat kepada LMK sebagai representasi yang menerima kuasa langsung dari Pencipta. Namun, pada sisi lain, derivasi aturannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 justru mengonstruksikan LMKN sebagai super-bodi dengan arsitektur manajemen terpusat (*centralized management*) yang memonopoli hak pungut secara general. Tumpang tindih (*overlapping*) yurisdiksi ini memicu benturan kepentingan substantif. Preseden yang paling emblematis adalah sengketa antara Asosiasi Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) melawan LMKN terkait unilateralisme penetapan tarif. Sengketa ini merepresentasikan friksi fundamental antara rezim sentralisasi tata kelola vis-a-vis prinsip partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder participation*) dalam mendeterminasi nilai hak ekonomi Pencipta.

Mengudar dualisme kewenangan ini melalui optik Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Perundang-undangan, sentralisasi absolut oleh LMKN melalui PP 56/2021 secara dogmatis mencederai asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah). UU Hak Cipta, dalam kapasitasnya sebagai *lex superior*, secara preskriptif meletakkan fondasi pengelolaan primer pada LMK. Akan tetapi, atribusi tersebut justru dikaburkan dan direduksi oleh regulasi turunan yang berkedudukan sebagai *lex inferiori* (PP 56/2021), tanpa mengklarifikasi secara limitatif hubungan hierarkis dan komplementaritas antara kedua institusi tersebut.

Dualisme arsitektur kelembagaan ini pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang berdimensi ganda di lapangan. Pada satu ranah, pengguna komersial dihadapkan pada ancaman tumpang tindih penagihan ganda (*double billing*); sementara pada ranah yang lebih esensial, Pencipta karya mengalami disorientasi administratif mengenai kepada institusi mana kuasa hukum harus disandarkan. Kondisi ini secara fundamental mendestruksi korelasi keperdataan yang sehat antara Pencipta dan institusi penjamin hak ekonominya, serta mengaburkan esensi desentralisasi

pengelolaan yang dicita-citakan oleh undang-undang induk.

d. Defisit Transparansi dan Keterbatasan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM)

Akselerasi kepastian hukum pasca-putusan MK turut tereduksi oleh defisit transparansi pada tata kelola distribusi serta keterbatasan fungsional Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 13 PP 56/2021, SILM diidealkan sebagai basis data terintegrasi yang berfungsi mengotomatisasi mekanisme pendistribusian royalti secara presisi berdasarkan penggunaan aktual (*actual usage*). Namun, dalam realitas operasionalnya, instrumen yang dikonstruksikan untuk mendongkrak akuntabilitas ini belum mampu merealisasikan mandat perundang-undangan secara optimal. Berdasarkan evaluasi kelembagaan, performa SILM masih didera oleh berbagai kelemahan teknis yang menghambat tercapainya standardisasi manajemen kolektif yang ideal.⁴⁸

Variabel krusial yang mendegradasi efektivitas SILM bermuara pada inefisiensi pelaporan dan kegagalan sinkronisasi sistem. Tantangan utama terletak pada ketidakakuratan serta keterlambatan pelaporan daftar putar lagu (*setlist*) oleh pengguna komersial, yang berakar dari minimnya literasi digital dan kesadaran hukum, khususnya pada klaster UMKM. Lebih jauh, arsitektur SILM belum terelevansi secara memadai untuk membangun interoperabilitas (*interoperability*) dengan ekosistem *Digital Service Providers* (DSP) global, semacam Spotify dan YouTube. Kegagalan sinkronisasi data ini mengakibatkan pencatatan eksploitasi musik pada ranah digital yang notabene mendominasi tren konsumsi masa kini kerap mengalami distorsi yang merugikan kalkulasi hak ekonomi Pencipta.

Keterbatasan infrastruktur teknis tersebut memantik efek domino berupa krisis transparansi pada dimensi pelaporan publik. Ketidadaan rincian audit distribusi yang komprehensif seperti stratifikasi alokasi berdasarkan klasifikasi pengguna, demografi wilayah, hingga genre menciptakan asimetri informasi (*information asymmetry*) yang tajam antara LMKN/LMK (sebagai pengelola) dengan Pencipta (selaku pemegang hak absolut).⁴⁹ Walaupun inisiasi pembangunan pangkalan data (*database*) musik nasional merupakan langkah progresif, LMKN dituntut untuk melakukan akselerasi transformasi

⁴⁸ Mbaling and Silalahi, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Di Era Digital Di Indonesia."

⁴⁹ Palar et al., "Centralized Management of Copyright Royalties: A Case Study on the National Collective Management Organization for Songs and Music in Indonesia."

digital secara radikal. Guna mencapai standar operasional internasional, ekosistem SILM wajib diintegrasikan dengan fitur akurasi data berbasis algoritma, pelaporan waktu nyata (*real-time reporting*), serta jaminan aksesibilitas data transparan bagi seluruh pemangku kepentingan.

C. KESIMPULAN

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025, ketidakpastian hukum dan ambiguitas normatif dalam UU Hak Cipta membebani pelaku pertunjukan secara tidak proporsional karena memicu ancaman penagihan royalti ganda akibat ketiadaan demarkasi tanggung jawab yang jelas antara musisi dan penyelenggara acara komersial. Putusan tersebut kemudian hadir untuk memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa penyelenggara pertunjukan komersial adalah pihak yang memikul tanggung jawab mutlak atas pembayaran royalti, serta mewajibkan penetapan tarif yang objektif dan terukur berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan. Meskipun landasan yuridis telah diperkuat, implementasi pascaputusan masih didera oleh berbagai problematika struktural, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha akibat minimnya sosialisasi, konflik dualisme kewenangan antara LMK dan LMKN, serta defisit transparansi pada operasional Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Oleh karena itu, pencapaian kepastian hukum yang berkeadilan menuntut adanya harmonisasi kewenangan kelembagaan, transformasi digital yang transparan pada sistem distribusi royalti, dan edukasi hukum berkelanjutan guna memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Bayu. "TRIP'S Agreement in Legal Protection of Intellectual Property Rights in Indonesia." *Rechtenstudent* 5, no. 2 (August 31, 2024): 142–53. <https://doi.org/10.35719/rch.v5i2.306>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Bannerman, Sara. "The World Intellectual Property Organization and the Sustainable Development Agenda." *Futures* 122 (September 2020): 102586. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102586>.
- Chowdhury, Nupur. "Reconceptualizing Legal Certainty: From a Principle of Positive Law to Regulatee Expectations." In *European Regulation of Medical Devices and Pharmaceuticals*, 47–69. Cham: Springer International Publishing, 2014. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04594-8_3.
- Dinwoodie, Graeme B., and Rochelle C. Dreyfuss. *A Neofederalist Vision of TRIPS: The Resilience of the International Intellectual Property Regime*. Oxford University Press,

2012. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195304619.001.0001>.
- Forum Keadilan. "MK Tegaskan Pembayaran Royalti Hak Cipta Dibebankan Ke Penyelenggara Pertunjukan." Forum Keadilan, 2025. MK Tegaskan Pembayaran Royalti Hak Cipta Dibebankan ke Penyelenggara Pertunjukan%0A.
- Friedrich, Joachim. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Chicago: University of Chicago Press, 1958.
- Giovanni, Gio. "Ari Bias Soal Gugatannya Tidak Dapat Diterima: Saya Akan Perjuangkan." Kumparan, 2026. <https://kumparan.com/kumparanhits/ari-bias-soal-gugatannya-tidak-dapat-diterima-saya-akan-perjuangkan-27fbXKkKnhP/full>.
- Husnun, Afifah, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>.
- Indarsen, Gabriel. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (June 22, 2023): 99–112. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>.
- Khairunnisa, Hana Nabilah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hangoluan Law Review* 2, no. 1 (2023): 136–63. <https://hhr.unja.ac.id/index.php/hhr/article/view/22>.
- Lemley, Mark A., and Julie E. Cohen. "Patent Scope and Innovation in the Software Industry." *SSRN Electronic Journal*, 2000. <https://doi.org/10.2139/ssrn.209668>.
- Margaret, Felicia, Angelia Laksana, Yolanda Yuliani Pradigdo, and Fajar Sugianto. "Hak Cipta Dalam Sorotan: Gugatan VISI Dan Tantangan Hukum Di Industri Musik." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no. 1 (May 15, 2025): 223–242. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/9814>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2024.
- Masola, Gideon M, Rikser Alsandro Parera, and Malino Gemma Galgani. "Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Budaya Hukum Masyarakat Di Era Digital." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (June 2, 2025): 160–67. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/474>.
- Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, Alvi Pratama, and Ayyu Wulandari. "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 5, no. 2 (June 30, 2022): 202–20. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>.
- Mbaling, Constantius Mario Valentino, and Wilma Silalahi. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Di Era Digital Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (November 3, 2025): 2145–54. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p19>.

- Mousavian, Farel Sya'ban, and Gunardi Lie. "Protection of Intellectual Property Rights (IPR) of Musicians in the Indonesian Music Industry: A Legal Study on the Challenges of Copyright Enforcement and Royalty Distribution in the Digital Era." *Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (December 3, 2025): 36–42. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/view/15090.
- Octavia, Shela, and Robertus Belarminus. "MK Sebut Royalti Harusnya Dibayarkan Penyelenggara Acara." *Kompas*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/17/17355491/mk-sebut-royalti-harusnya-dibayarkan-penyelenggara-acara>.
- Palar, Miranda Risang Ayu, Laina Rafianti, Wina Puspitasari, and Isti Novianti. "Centralized Management of Copyright Royalties: A Case Study on the National Collective Management Organization for Songs and Music in Indonesia." *The Journal of World Intellectual Property* 28, no. 1 (March 12, 2025): 24–57. <https://doi.org/10.1111/jwip.12320>.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst (Ari Bias v. Agnez Mo) (2024).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639 (2021).
- Permatasari, Putri Ayu, Didiek Wahyu Indarta, and Irma Mangar. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (January 16, 2026): 5189–5202. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4004>.
- Pound, Roscoe, and Marshall L. DeRosa. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781351288880>.
- Putusan Kasasi Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 (Agnes Monica Muljoto alias Agnez Mo v. Arie Septa Hernawan alias Ari Bias, dkk (2025).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2025).
- Rachman, Mohamad Thaufiq. "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 995–1010. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/35/>.
- Ramadhan, Arbilriansyah Sahrul, M. Renaldi, Bagus Saputra, and Rizha Claudilla Putri. "Keterbatasan Teritorial Perlindungan Hak Cipta Dan Tantangan Platform Streaming Global: Re-Evaluasi Sistem Royalti Indonesia." *Jurnal Hukum Cassowary* 2, no. 2 (December 30, 2025): 60–74. <https://doi.org/10.65675/jhc.v2i2.185>.
- Rogers, Jim, and Sergio Sparviero. "Navigating Performing Rights in Music: Digital-Native Organizations, Changing Values, and Industry Shifts in the United States and

- Beyond." *International Communication Gazette* 87, no. 4 (June 10, 2025): 376–97. <https://doi.org/10.1177/17480485251327273>.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 22, 2021): 111–22. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (November 2, 2020): 553–78. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>.
- Suciadi, William Suryanto, Peter Dave Ariffien Lihu, and Angeline Tania Gunawan. "Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (May 5, 2024): 402–26. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8522>.
- Suherlan, Ryan. "Kenali LMKN, Lembaga Yang Berwenang Tarik Royalti Lagu Di Indonesia." *Kontan*, 2025. <https://newssetup.kontan.co.id/news/kenali-lmkn-lembaga-yang-berwenang-tarik-royalti-lagu-di-indonesia>.
- Sukmawati, Sri Ajeng, Zamroni Abdussamad, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Hak Cipta Musik Dan Keadilan Bagi Pencipta." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 3 (December 30, 2025): 1578–90. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1843>.
- Tohadi, Tohadi, Frieda Fania, and Dadang Gandhi. "Problem Teoritik Dan Implikasi Praktis Atas Perubahan Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (September 1, 2019): 500–521. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art4>.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 (2014).
- World Intellectual Property Organization. *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms*. Geneva: WIPO Publications, 2004.
- Yavetskyi, T.V. "The Principle of Legal Certainty and Its Regulatory and Legal Fixation." *Juridical Scientific and Electronic Journal*, no. 7 (2025): 372–75. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-7/85>.
- Zahra, Tifani Haura, and Kezia Regina Widyaningtyas. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487>.